



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 225 /HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa *“Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian interna”*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan KPU Nomor : 443/ Kpts /KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU.

Memperhatikan: Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor:1406/PW.01-SD/08/SJ/I/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab dan Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas

Utara,.. .

Utara, berpedoman pada Keputusan KPU Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

pada tanggal : 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum

ARIS WIDODO



LAMPIRAN
NOMOR : 225/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN
1	Handoko	Pengarah
2	H. Maini, S.Sos	Penanggung Jawab
3	Aris Widodo, SH	Ketua
4	Fitri Anggraini, S.Sos	Sekretaris
5	Mirza Noor, S.Pd	Koordinator Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6	Dwi Larasati, SE	Petugas Input Data Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Yasrin Abidin, S.Sos	Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas
8	Hendra Juansyah, S.I.P	Petugas Input Data Sub Bagian Teknis dan Hupmas
9	Asmulyanto, S.Sos	Koordinator Sub Bagian Program dan Data
10	Yogi Hersandi, S.Kom	Petugas Input Data Bagian Program dan Data
11	M. Aidil Fitriawan Almukhlisin, SH	Petugas Input Data Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO